

**PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA AHLI WARIS DAN AHLI WARIS
PENGANTI TANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS LAIN
(STUDI PUTUSAN PA CIKARANG NOMOR 1732/PDT.G/2023/PA.CKR)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. RIFQY SAKBAN

02011382126386

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

NAMA : M. RIFQY SAKBAN
NIM : 02011382126386
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

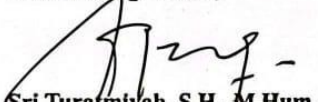
JUDUL

**PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA AHLI WARIS DAN AHLI WARIS
PENGANTI TANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS LAIN
(STUDI PUTUSAN PA CIKARANG NOMOR 1732/PDT.G/2023/PA.CKR)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21
Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Palembang, Juni 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,




Prof. Dr. H. Joni Emirzan, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

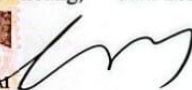
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Rifqy Sakban
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126386
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 11 Oktober 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2025


M. Rifqy Sakban
NIM. 02011382126386

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Life is Like Riding a Bicycle. To Keep Your Balance, You Must Keep Moving”

-Albert Einstein

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Kedua Orang Tua Saya**
- 2. Kakak Saya**
- 3. Keluarga Besar Saya**
- 4. Sahabat dan Teman-Teman**
- 5. Almamater**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karna berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris Lain (Studi Putusan PA Cikarang Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr.)** Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu, penulis sangat menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, Juni 2025



M. Rifqy Sakban
NIM. 02011382126386

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama penulis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Alip Dian Pratama, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis;

10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan;
11. Kakak kandungku tercinta Apt. Afifah Novenda, S.Farm. yang telah menjadi *Support System* penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Farhan, Afin, Athalla, Ravi Ardika yang menjadi huru-hara dalam proses penyelesaian skripsi ini;
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu selama proses pembuatan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	10
C.Tujuan Penelitian.....	11
D.Manfaat Penelitian	11
1.Manfaat Teoritis.....	11
2.Manfaat Praktis.....	11
E.Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F.Kerangka Teori.....	12
1.Teori Pewarisan	12
2.Teori Akibat Hukum	14
3.Teori Pertimbangan Hakim	15
G.Metode Penelitian	17
1.Jenis Penelitian	18
2.Pendekatan Penelitian	18
3.Bahan Penelitian Hukum	19
4.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5.Analisis Bahan Hukum	20
6.Metode Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A.Tinjauan Umum Tentang Harta Waris	21
1.Pengertian Harta Waris	21
2.Penggolongan Harta Waris.....	24
B.Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris	29
1.Pengertian Ahli Waris	29
2.Penggolongan Ahli Waris.....	31

C.Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	36
1.Pengertian Pertimbangan Hakim.....	36
2.Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim.....	39
BAB III PEMBAHASAN.....	43
A.Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Waris Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam	43
B.Dasar Hukum Hakim Dalam Memutuskan Kedudukan Ahli Waris Pengganti Di Dalam Putusan PA Cikarang Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr.	54
1.Kasus Posisi	54
2.Petitum Para Penggugat	56
3.Amar Putusan	59
4.Analisis Pertimbangan Majelis Hakim	63
C.Akibat Hukum Dari Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris lain	71
1.Ditinjau Secara Umum.....	71
2.Ditinjau Berdasarkan Putusan PA Cikarang Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr.	75
BAB IV PENUTUP	77
A.Kesimpulan	77
B.Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

ABSTRAK

Menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sengketa waris dapat terjadi dan bagaimana akibat hukum dari sengketa waris serta menganalisis kedudukan dari ahli waris pengganti baik garis lurus ke bawah maupun garis lurus menyamping. Permasalahan yang dikaji di dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam?, (2) Apa dasar hukum hakim dalam memutuskan kedudukan ahli waris pengganti di dalam putusan PA Cikarang nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr?, (3) Bagaimana akibat hukum dari pembagian harta waris kepada ahli waris dan ahli waris pengganti tanpa sepengetahuan ahli waris lain?. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif serta data yang dipergunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Penyelesaian masalah dari sengketa waris ini adalah melalui jalur litigasi yang menghasilkan putusan hakim. Dalam putusan ini, pihak tergugat harus mengembalikan harta warisan yang bukan haknya.

Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti, Hukum Waris Islam, Sengketa Waris

Pembimbing Utama,



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

x

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai Negara Islam, akan tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagian hukum Islam telah berlaku di Nusantara sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam, adanya peradilan Agama dalam *Papakeum* (kitab) Cirebon merupakan salah satu bukti. Demikian pula dengan kerajaan Sultan di Aceh, Kerajaan Pasai, Pagaruyung dengan Dang Tuanku Bundo Kanduang, Padri dengan Imam Bonjol dan juga Kesultanan Malaka.¹

Hukum Islam atau menurut Bahasa Arab disebut juga sebagai Syariat yang artinya tata aturan atau hukum-hukum yang di turunkan oleh Allah kepada hamba-hamba Nya untuk di pedomani, baik menyangkut ibadah, akhlak, muamalah maupun aqidah. Syariat untuk diikuti tersebut telah tercantum di dalam Al-qur'an surah Al-Jasiyah ayat 18, Di dalam ayat tersebut Allah berfirman “(Kemudian kami jadikan kamu) hai Muhammad (berada di atas suatu syariat) yakni peraturan (dari urusan itu) dari urusan agama (maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu dari orang-orang yang tidak mengetahui)”. Berdasarkan ayat ini, Para ulama Islam memberikan definisi pengertian syariat sebagai keseluruhan hukum

¹ Dahliah Haliah Ma'u, Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.15 No. 1 (2017), Hlm. 16.

yang di adakan oleh Allah untuk hamba-hamba Nya yang di bawa oleh seorang Nabi.²

Syariat mengatur banyak hal mengenai kehidupan manusia, termasuk pembagian harta waris. Masuknya agama Islam di Indonesia membantu mengatur kehidupan masyarakat, terutama tentang tata cara pembagian harta waris. Aturan-aturan ini kemudian membudaya menjadi kebiasaan masyarakat yang telah di sesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Hal ini membuktikan bahwa adanya pembudayaan Islam sebagai suatu ajaran yang tetap mempertahankan substansial syariat sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Lalu setelah Indonesia merdeka seluruh aturan-aturan tersebut dirangkum dalam sebuah buku yang bernama “Kompilasi Hukum Islam (KHI)” yang bertujuan untuk membuat hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia.³

Di Indonesia setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu : yang pertama hukum kewarisan berdasarkan syari’at Islam, seperti yang sudah tertuang dalam ilmu *Faraid*, yang kedua hukum kewarisan adat yang sangat pluralistis keadaannya dan sifatnya tidak tertulis, dan yang ketiga hukum kewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari ketiga jenis hukum kewarisan tersebut, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum waris Islam dan hukum waris adat, hal ini dapat terjadi karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam dan memiliki berbagai suku yang

² Gisca Nur Assyafira, Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.08 No.1 (2020), Hlm. 68.

³ *Ibid*, Hlm. 70.

beragam dan yang tentunya pelaksanaan pembagian waris tersebut juga beragam sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut.⁴

Hukum waris Islam disebut juga sebagai faraid atau mawaris yang artinya hukum yang mengatur peralihan harta benda atau kepemilikan benda seorang pewaris yang dapat berupa uang, tanah, rumah dan lain sebagainya, yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai akibat dari hukum waris tersebut. Sistem hukum di Indonesia mengenal sistem yang namanya sistem hukum kekeluargaan, yang artinya dalam proses pembagian harta waris pewaris dilakukan secara kekeluargaan baik dalam ruang lingkup keluarga maupun di Pengadilan.⁵

Penerapan hukum waris Islam erat kaitannya dengan iman, yaitu landasan iman yang kuat kepada Allah SWT, yang ditunjukkan dengan mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasul-Nya. Oleh karena itu dengan melakukan penerapan hukum waris Islam merupakan bukti penuh ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Jika tidak didasari dengan iman maka tidak mungkin seseorang melakukan pembagian harta warisan dengan ketentuan hukum waris Islam.⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf A, Menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris dan menentukan siapa-siapa yang berhak menerima harta warisan tersebut dan berapa persen pembagiannya masing-masing.

⁴ Ahmad Haries, Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol.02 No. 2 (2014), Hlm. 192.

⁵ Syahrul Mubarak Subeitan, Ketentuan Waris dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.01 No. 2 (2021), Hlm. 114.

⁶ Anhar Maulana Harahap dan Junda Harahap, Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum dan Asas-Asasnya, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.03 No. 2 (2022). Hlm. 182.

Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan harus sempurna dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Menurut ulama kematian seorang pewaris di bagi menjadi 3 macam yaitu :

1. Mati haqiqy (sejati),
2. Mati Hukmy (berdasarkan putusan hakim),
3. Mati Tagdiry (menurut dugaan).⁷

Hukum waris Islam pada dasarnya mengatur hal yang serupa dengan hukum waris lainnya (Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata) yaitu mengatur tentang pembagian harta waris dari seorang pewaris yang meninggal dunia. Di dalam hukum Islam, peraturan mengenai hukum waris mempunyai kedudukan yang penting dikarenakan permasalahan mengenai waris pasti akan dialami oleh semua orang dan masalah waris juga menjadi hal yang mudah untuk menimbulkan sengketa di antara ahli waris.⁸

Kedudukan ahli waris pengganti (*Plaatsvervulling*) diatur di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa “Ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut di dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI)” Peraturan mengenai ahli waris pengganti ini

⁷ Petty Aulia Mandasari, Djanuardi dan Renny Supriyatni, Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol.06 No. 1 (2022), Hlm. 145.

⁸ *Ibid*, Hlm. 146.

berasal dari hukum waris Islam Pakistan, di mana ahli waris pengganti hanyalah cucu. Peraturan ini tidak ada di dalam fiqh empat mazhab.⁹

Mengutip jurnal karya Edi Saputra dan Syah Iskandar, Raihan A. Rasyid membedakan ahli waris pengganti menjadi dua jenis yaitu pengganti ahli waris dan ahli waris pengganti. Menurut pendapat Raihan, yang dimaksud dengan pengganti ahli waris adalah individu yang pada awalnya tidak termasuk dalam daftar ahli waris menurut garis hukum yang berlaku, namun memperoleh hak atas warisan karena adanya keadaan tertentu yang secara yuridis memungkinkannya untuk menerima bagian warisan. Sebagai contoh, dalam suatu keadaan di mana seorang pewaris meninggalkan anak dan cucu baik laki-laki maupun perempuan namun orang tua dari si cucu (anak dari pewaris) telah lebih dahulu meninggal dunia, maka cucu tersebut dapat menggantikan posisi orang tuanya sebagai penerima warisan. Konsep ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam..¹⁰

Sengketa pembagian harta waris harus diselesaikan dengan suatu penyelesaian yang tepat sehingga sengketa tersebut tidak membuat rusaknya hubungan keluarga dan tidak menyebabkan perselisihan atau perdebatan yang panjang di kemudian hari. Terkait hal itu, menurut hukum positif di Indonesia, penyelesaian sengketa waris ini dapat diselesaikan melalui 2 jalur yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi mengarah pada hukum acara yang berlaku yang

⁹ Abdul Qodir Zaelani, Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.02 No. 1 (2020), Hlm. 96.

¹⁰ Edi Saputra dan Syah Iskandar, Utilitas Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam Penerapan Ahli Waris *Patah Titi* (Ahli Waris Pengganti) Terhadap Perkara Kewarisan, *Jurnal Justisia*, Vol.07 No. 2 (2022), Hlm. 326.

penyelesaiannya melalui pengadilan. Ahli waris yang beragama Islam dapat mengajukan gugatan sengketa warisnya melalui pengadilan agama hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49. Jalur litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum berupa putusan hakim.¹¹

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 penyelesaian sengketa waris juga bisa melalui jalur non litigasi yang lazim disebut dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa memang sulit untuk dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Modal utama dalam menyelesaikan sengketa waris adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan ini harus dibantu oleh pihak ketiga.¹²

Dalam memberikan kepastian, kelancaran serta ketertiban dalam proses menyelesaikan suatu sengketa para pihak, Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا¹³ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya

¹¹ Burhan Latip, Dkk. Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan Masalah, *Jurnal Hukum keluarga Islam*, Vol. 01 No. 1 (2023), Hlm. 59.

¹² *Ibid*, Hlm. 60.

Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹³

Surah an-Nisa ayat 35 ini juga menjelaskan bahwa para pihak harus menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu melalui mediasi sebelum masuk ke dalam proses peradilan, hal ini juga dipertegas di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 56 angka 2 yang intinya pengadilan Agama harus memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya damai terlebih dahulu/Mediasi. Pada saat ini juga para pihak banyak melakukan penyelesaian masalahnya melalui jalur mediasi karena dengan menempuh jalur mediasi para pihak bisa menghemat waktu dan biaya serta menghindari perselisihan lebih lanjut di antara para pihak, tidak sedikit yang menyelesaikan perselisihannya di pengadilan dan perselisihan masih berlanjut karena tidak puas dengan putusan hakim. Dengan jalur mediasi yang di mana putusan *Win-Win* Solution diharapkan para pihak dapat menyelesaikan perselisihannya tanpa memutus hubungan kekeluargaan.¹⁴

Prinsip perdamaian juga merupakan salah satu prinsip ajaran agama Islam, Pihak-Pihak yang bersengketa hendaknya segera menyelesaikan permasalahannya tanpa memutus hubungan kekeluargaan, hal ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 10 yang berbunyi :

¹³ Q.S An-Nisa Ayat 35, Tafsirq, Surah an-Nisa Ayat 35, diakses <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35> pada 12 September 2024.

¹⁴ Jantan Saparudin, Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi (Non Litigasi) (Studi Kasus), *Jurnal Studi Keislaman*, Vol.04 No. 2 (2023), Hlm. 61.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, Supaya kamu mendapat rahmat.¹⁵

Sehubungan dengan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr yang dimana putusan ini sangat berhubungan dengan tema dari pembahasan penelitian skripsi ini. Putusan ini membahas mengenai penetapan ahli waris dari seorang pewaris dan keponakan dari pewaris yang ingin ditetapkan menjadi ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris dengan berlandaskan Pasal 185 KHI. Kasus yang ada di putusan ini juga sangat berhubungan langsung dengan masyarakat karna pembagian harta waris pasti akan dialami oleh masyarakat dan pembagiannya kerap mengalami sengketa.

Kasus ini diawali dengan meninggalnya seorang pewaris yang meninggalkan harta waris dan ahli waris. Ahli waris yang ditinggalkan ada seorang istri yang dalam kasus ini sebagai Tergugat 1 (satu) dan adik kandung laki-laki sebagai Penggugat 1 (satu). Dikarenakan Almarhum yang tidak mempunyai anak maka saudara-saudara dari Almarhum berhak untuk menerima harta warisan

¹⁵ Q.S Al Hujarat Ayat 10, Tafsirq, Surah al Hujarat Ayat 10, diakses <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-10> pada 12 September 2024.

Almarhum, almarhum memiliki 5 (lima) saudara dan ketika almarhum meninggal hanya ada 2 (dua) saudara yang masih hidup. Namun 4 (empat) tahun kemudian 1 (satu) saudara almarhum meninggal dunia. Almarhum dan istri (Tergugat 1) juga mengadopsi 2 (dua) orang keponakan menjadi anak angkat yang berstatus sebagai salah dua Turut Tergugat.¹⁶ Almarhum meninggalkan harta warisan berupa 4 (empat) buah tanah beserta bangunannya yang masing-masing memiliki sertifikat hak milik atas nama almarhum, beberapa bagian dari tanah beserta bangunan tersebut telah diwakafkan oleh almarhum semasa hidupnya.

Awal mula terjadi sengketa adalah ketika Tergugat 1 (satu) bersama-sama dengan 1 (satu) anak angkatnya menguasai harta warisan berupa 4 (empat) buah tanah beserta bangunan dari almarhum dan menolak melakukan pembagiannya, Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat 1 (satu) untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan hukum waris Islam akan tetapi permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat 1 (satu) sehingga Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Cikarang.

Di dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan anak dari saudara almarhum yang telah meninggal dunia sebagai ahli waris pengganti yang dalam kasus ini menyandang status sebagai Penggugat 2 (dua), Penggugat 3 (tiga) dan 21 (dua puluh satu) Turut Tergugat. 9 (sembilan) di antara para Turut Tergugat menerima bagian termasuk 1 (satu) anak angkat dari almarhum karena mereka anak dari Kakak kandung perempuan almarhum yang meninggal dunia 4 (empat) tahun setelah almarhum yang menurut

¹⁶ Pengadilan Agama Cikarang, Putusan No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr., Hlm. 116.

hakim lebih berhak menerima bagian. Dan sisanya tidak mendapat bagian serta ditolak oleh majelis hakim.¹⁷

Gugatan dari Penggugat hanya dikabulkan sebagian oleh majelis hakim yang berisikan bahwa ahli waris almarhum hanya 3 (tiga) yaitu Istri (Tergugat 1), Adik kandung laki-laki (Penggugat 1) dan almarhumah Kakak kandung perempuan yang bagiannya diserahkan kepada ahli warisnya dan bagian-bagian yang diterima oleh para ahli waris serta menghukum Tergugat 1 (satu) yang menguasai harta warisan tersebut untuk melakukan pembagian sesuai dengan bagiannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris Lain (Studi Putusan PA Cikarang Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka permasalahan yang akan penulis bahas di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Ahli Waris Pengganti berdasarkan Hukum Waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa dasar Hukum Hakim dalam memutuskan kedudukan Ahli Waris Pengganti di dalam Putusan PA Cikarang Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr?
3. Bagaimana akibat hukum dari pembagian Harta Waris kepada Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti tanpa sepengetahuan Ahli Waris lain?

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 118.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan Ahli Waris Pengganti berdasarkan Hukum Waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam kasus sengketa waris ini berdasarkan dasar Hukum Hakim di dalam Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari pembagian harta Waris kepada Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti tanpa sepengetahuan Ahli Waris lain.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, ada 2 bentuk manfaat penelitian yang dapat diambil yaitu manfaat Teoritis dan manfaat Praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan skripsi ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan pembaca dan menambah kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum dan khususnya pada hukum kewarisan Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna baik kepada penulis, para pembaca serta kepada para pihak yang

terlibat di dalam kasus sengketa waris dan masyarakat luas mengenai pembagian harta waris.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tegas serta tidak menyimpang ke pembahasan lain maka penulisan skripsi ini dibatasi pada persoalan yang telah dibahas di dalam rumusan masalah yang di teliti serta mengenai pembagian harta waris yang terdapat di dalam :

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI),
2. Putusan PA Cikarang Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

F. Kerangka Teori

Menurut Yusuf, Teori adalah pegangan pokok dalam menentukan setiap unsur dari penelitian, penentuan permasalahan hingga penyusunan laporan penelitian, sedangkan kerangka teori adalah serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori untuk membantu penulis/peneliti dalam menulis/meneliti.¹⁸ Adapun teori-teori yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pewarisan

Ilmu kewarisan Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang ahli waris, bagian ahli waris dan kondisi ahli waris, serta bagaimana prosedur *Syar'i* untuk

¹⁸ Arsy Shakila Dewi, Pengaruh Penggunaan Website Brisik.ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor, *Jurnal Komunika*, Vol.17 No. 2 (2021), Hlm. 3

menyelesaikan hak-hak kepemilikan aset waris sesuai dengan kaidah Islam. Para ulama Fiqih memberikan nama bagi Ilmu Kewarisan Islam dengan nama Ilmu *Faraid*.¹⁹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Kewarisan diatur di dalam Pasal 171 hingga Pasal 214.

Dalam pembagian harta waris, kita harus membaginya secara adil berdasarkan syariat Islam yang telah disampaikan melalui Al-Quran, Sunnah Rasul-Nya serta ijma' para ulama, dan dalam pembagiannya kita harus berhati-hati, jangan sampai orang yang berhak menerima harta waris menjadi tidak mendapatkan hak warisnya dan sebaliknya orang yang tidak berhak menerima harta warisan justru mendapatkan hak waris.²⁰

Rukun waris ada tiga, yang di mana jika salah satu tidak terpenuhi maka pembagian warisan tidak akan terjadi. Di antaranya adalah sebagai berikut :²¹

- 1. Adanya Pewaris,**
- 2. Adanya Ahli Waris, dan**
- 3. Adanya Harta Warisan.**

Syariat Islam menetapkan bahwa ada tiga sebab seseorang dapat memperoleh harta warisan yaitu sebagai berikut:²²

¹⁹ Rahmat Muhajir Nugroho, Akhmad Arif Rifan dan Hadi Suyono, *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris Melalui Deteksi Dini dan Mediasi*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), Hlm 15.

²⁰ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2013), Hlm. 8.

²¹ *Ibid*, Hlm. 27.

²² Saifullah Basri, Hukum Waris Islam (Faraid) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol.01 No. 2 (2020), Hlm. 41.

1. **Adanya Hubungan Perkawinan**

Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah dan terpenuhinya syarat dan rukun dari perkawinan, antara seorang laki-laki dan Perempuan. Apabila salah satunya meninggal dunia maka suami atau istri berhak mendapatkan harta Warisan, sebagaimana Firman Allah di dalam surah an-Nisa ayat 12.

2. **Karena Memerdekakan Hamba Sahaya**

Apabila seseorang memerdekakan budak, maka ia menjadi ahli waris dari budak yang telah ia merdekakan. Keturunan yang di dapat dengan cara demikian disebut sebagai nasab *Hukmi* atau *Wala'*.

3. **Karena Nasab**

Adanya hubungan kekeluargaan seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, saudara-saudara seayah maupun saudara seibu begitu juga dengan kakek dan nenek keturunan ke atas. Sebagaimana di dalam firman Allah surah Al-Anfal ayat 75.

2. **Teori Akibat Hukum**

Mengenai akibat hukum, Soeroso (hal. 295) mendefinisikan sebagai akibat yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum, tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Dengan kata lain akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.²³

²³ Nafiatul Munawaroh, *Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum*, Diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137/> pada 14 September 2024.

Mengutip buku karya Suryaningsi, akibat hukum adalah hasil dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap hukum atau akibat lain yang disebabkan oleh kejadian tertentu yang oleh hukum itu sendiri ditentukan sebagai akibat hukum. Dengan kata lain akibat hukum itu lahir dari suatu tindakan hukum yang nantinya akan melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi subjek hukum.²⁴

Apabila hak dan kewajiban dilanggar maka akan membawa akibat bahwa orang-orang yang melanggar dapat dituntut di muka pengadilan. Menurut Jazim Hamidi, akibat hukum mengandung arti dampak secara langsung, kuat dan eksplisit. Di dalam ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu :

- 1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- 2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- 3) Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum.²⁵

3. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim menurut pandangan Cik Hasan Bisri adalah “Orang yang memutuskan Hukum”. Hakim merupakan bagian penting dari pengadilan.

²⁴ Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 1 (Samarinda: Mulawarman University Press, 2018), Hlm. 218.

²⁵ S. Andi Sutrasno dan Arie Purnomosidi, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed.1, cet.1 (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023), Hlm. 187.

Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali disamakan dengan kebebasan hakim, seperti halnya dengan putusan pengadilan yang identik dengan putusan hakim. Oleh karena itu, penegakan hukum dan keadilan bergantung pada kearifan hakim dalam membuat keputusan yang mencerminkan keadilan.²⁶

Pasal 24 dan 25 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah. Begitu pula dalam Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dan dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa setiap bentuk intervensi dilarang dan dapat dipidana.²⁷

Para hakim dalam proses mengadili dan menjatuhkan putusan suatu perkara wajib memadukan kepentingan hukum dan kepentingan keadilan, dalam artian putusan itu wajib mengandung substansi keadilan. Fungsi hakim juga di dalam Negara Indonesia bukan hanya sebagai penerap peraturan perundang-undangan saja melainkan bertindak sebagai penemu hukum. Pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak, pada prinsipnya pasti ada

²⁶ Nur Iftiah Isnantiana, Legal Reasoning Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.18 No. 2 (2017), Hlm. 43.

²⁷ Nurul Aulia Fitri dan Muhammad Rustamaji, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Perkara Narkotika: Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Jth, *Jurnal Verstek*, Vol.09 No. 4 (2021), Hlm. 730.

pihak yang dimenangkan dan ada pihak yang dikalahkan. Akan tetapi pihak yang kalah sering dihukum terlalu tinggi dengan mengabaikan permintaan pihak yang menang, sehingga pihak yang kalah sering menempuh upaya hukum karena tidak puas dengan putusan pengadilan tersebut. Hakim harus dapat mempertimbangkan kedua belah pihak sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan, pihak yang kalah merasa tidak terlalu kalah.²⁸

Pertimbangan hakim juga harus mengandung kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa sehingga pertimbangan hakim ini harus dibuat dengan teliti, baik dan cermat. Apabila suatu pertimbangan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.²⁹

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti dengan tujuan mengumpulkan, mengolah, dan melakukan analisis data serta mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi

²⁸ Pandu Dewanto, Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.05 No. 2 (2020), Hlm. 305.

²⁹ Koesrin Nawawie A, Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Tentang Wanprestasi Perjanjian Pemberian Imbal Jasa, *Jurnal Varia Hukum*, Vol.40 No. 31 (2019), Hlm. 1760.

kehidupan manusia.³⁰ Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data-data sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan dan asas hukum serta kepustakaan lainnya untuk menjawab persoalan hukum yang diteliti. Dokumen yang digunakan di dalam penelitian hukum normatif dapat berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak, teori hukum dan pendapat para ahli.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini maksudnya untuk menelaah dan menganalisis semua peraturan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.³² Dan penelitian skripsi ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang tujuannya adalah untuk melakukan analisis terhadap peraturan yang telah ada dan dikaitkan dengan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

³⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet 1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Hlm. 2.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 47.

³² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet 1 (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), Hlm. 58.

3. Bahan Penelitian Hukum

Bahan penelitian hukum yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Di antaranya adalah sebagai berikut :³³

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar, peraturan dasar, bahan hukum yang tidak di kodifikasi, yurisprudensi dan traktat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum primer yang akan penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah :

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI),
2. Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor
1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, contohnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya tokoh hukum, dan pendapat para ahli.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus hukum,

³³ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin dan Hendra Hadi, Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris, *Jurnal Badamai Law*, Vol.08 No. 2 (2023), Hlm. 401.

bibliografi hukum, direktori pengadilan dan majalah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelaah informasi secara tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Penelusuran bahan hukum ini dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun pencarian melalui internet atau website.³⁴

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif, metode ini adalah menganalisa dan mengacu pada data yang sudah ada. Penulis mempelajari Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr untuk mengungkapkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini dan penulis padukan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi sumber hukum mengenai pemutusan perkara ini.³⁵

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Metode Deduktif. Metode Deduktif adalah cara berpikir dalam menarik

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Hlm. 65.

³⁵ Ali Akbar Haikal, *Pelaksanaan Wasiat Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Ahli Waris Pada Putusan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.Pra*, (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021), Hlm. 13.

kesimpulan dari pengamatan yang bersifat umum ke dalam pengamatan yang bersifat khusus. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa metode ini bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang sifatnya umum lalu diakhiri dengan kesimpulan yang bermakna khusus.³⁶

³⁶ Imron Mustofa, Jendela Logika Dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol.06 No. 2 (2016), Hlm. 133.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdillah Mustari, 2013. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet 1. Makassar: Alauddin University Press.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.co.
- Bambang Ali Kusumo. 2017. *Hukum Waris Islam*. Cet 1. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi.
- Dwi Putri Jaya. 2020. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Cet 1. Bengkulu: Zara Abadi.
- Dwi Ratna Kartikawati. 2021. *Hukum Waris Perdata: Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*. Cet 1. Bekasi: CV. Elvaretta Buana.
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Cet 1. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- M. Solly Lubis. 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 1. Mataram: Mataram University Press.
- Nur Solikin, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cet 1. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Rahmat Muhajir Nugroho, Akhmad Arif Rifan dan Hadi Suyono, 2023. *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris Melalui Deteksi Dini dan Mediasi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Rifa'i Abubakar, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet 1. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- S. Andi Sutrasno dan Arie Purnomosidi. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ed.1, Cet.1. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Suryaningsi, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet 1. Samarinda: Mulawarman: University Press.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Ed.1. Cet.1. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta.

Zainal Arifin Haji Munir. 2023. *Kewarisan dan Problematikanya di Indonesia*. Cet 1. Tangerang: Lembaga Kajian Dialektika Anggota IKAPI.

JURNAL

Abdul Qodir Zaelani, Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.02 No. 1 (Juni 2020).

Achmad Farid dan Anggrita Esthi Suhessyani. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin. *Jurnal Judiciary*, Vol.11 No.1 (Desember 2022).

Ade fariz Fahrullah. ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara (*Burgerlijk Wetbook*). *Jurnal Hukum Islam*, Vol.21 No.1 (Juni 2021).

Afrinaldi, Yasrul Huda dan Yusnita Eva. Praktik Pembagian Kewarisan Harta Bawaan Suami atau Istri Yang Telah Meninggal Dunia Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.23 No.2 (Desember 2022).

Ahmad Haries, Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol.02 No. 2 (Agustus 2014).

Ahmad Zahari. Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI di Balikpapan Oktober 2010. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No.2 (Mei 2014).

Akhmad Mujani dan Abdul Aziz Romdhoni. Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.05 No.1 (Maret 2019).

Akhmad Sukris Sarmadi. Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Indonesian Research Journal on Education*, Vol.04 No.1 (2024).

Ana Pristiwijayani dan Itok Dwi Kurniawan. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kesehatan (Studi Putusan Nomor 14/PID.SUS/2021/PN PTI). *Jurnal Verstek*, Vol.11 No.3 (Juli-September 2023).

Andi Hakim Lubis dan Mhd. Hasbi. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.01 No.12 (Januari 2024).

- Andre G. Mawey. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. *Jurnal Lex Crimen*, Vol.05 No.2 (Februari 2016).
- Anhar Maulana Harahap dan Junda Harahap, Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum dan Asas-Asasnya, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.03 No. 2 (Desember 2022).
- Arsy Shakila Dewi, Pengaruh Penggunaan Website Brisik.ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor, *Jurnal Komunika*, Vol.17 No. 2 (September 2021).
- Azwir Amir Sadi. Harta Bawaan Menurut KHI dan KUHP. *Jurnal EL-THAWALIB*, Vol.02 No.4 (Agustus 2021).
- Burhan Latip, Dkk. Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan Masalah, *Jurnal Hukum keluarga Islam*, Vol. 01 No. 1 (November 2023).
- Dahliah Haliah Ma'u, Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.15 No. 1 (2017).
- Danu Surya Putra dan Rehnalemken Ginting. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Recidive*, Vol.07 No.2 (Mei-Agustus 2018).
- Dara Sari Sinaga dan Akmaluddin Syahputra. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak. *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol.39 No.1 (Maret 2023).
- Edi Saputra dan Syah Iskandar, Utilitas Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam Penerapan Ahli Waris *Patah Titi* (Ahli Waris Pengganti) Terhadap Perkara Kewarisan, *Jurnal Justisia*, Vol.07 No. 2 (Desember 2022).
- Elviana Sagala. Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol.06 No.1 (Maret 2018).
- Elviana Sagala. Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol.05 No.1 (Maret 2017).
- Enju Juanda. Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.04 No.1 (2016).

- Fence M. Wantu. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.1 (September 2012).
- Firman A. Mulingka. Fungsi dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim. *Jurnal Lex Administratum*, Vol.03 No.6 (Agustus 2015).
- Gisca Nur Assyafira, Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.08 No.1 (Mei 2020).
- Habibah Fiteriana. Konsep Ahli Waris pengganti Dalam Perspektif Masalah Jasser Auda (Telaah Pengaturan Di Indonesia dan Dunia Islam). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.03 No.1 (Oktober 2023).
- Haeratus. Analisa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti. *Jurnal Hukum JATISWARA* (Oktober 2017).
- Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti. Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol.19 No.1 (Agustus 2019).
- Heri Hartanto dan Rizki Lukman M. Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) Dalam Gugatan Perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri. *Jurnal Verstek*, Vol.08 No.2 (Agustus 2020).
- Ika Febriasari dan Afdol. Kedudukan Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sengketa Waris Melawan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah. *Jurnal Al'Adl*, Vol.10 No.1 (Januari 2018).
- Imron Mustofa, Jendela Logika Dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol.06 No. 2 (Juli-Desember 2016).
- Jane Elizabeth Priscillia Chendra, Nurfaidah Said dan Kahar Lahae. Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian dan Penjaminan Hak Atas Tanah. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.32 No.2 (Juni 2020).
- Jantan Saparudin, Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi (Non Litigasi) (Studi Kasus), *Jurnal Studi Keislaman*, Vol.04 No. 2 (Juli 2023).
- Jessica Manuela Lewerissa, Barzah Latupono dan Agustina Balik. Kedudukan dan Hak Ahli Waris Terhadap Harta Waris Menurut Kitab Undang – Undang

Hukum Perdata. *Jurnal TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.02 No.12 (Februari 2023).

Koesrin Nawawie A, Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Tentang Wanprestasi Perjanjian Pemberian Imbal Jasa, *Jurnal Varia Hukum*, Vol.40 No. 31 (Maret 2019).

Mia Putri Suci Anggraini, Nourma Dewi dan Suparwi. Penyelesaian Sengketa Warisan yang dikuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt). *Jurnal Bevinding*, Vol.01 No.5 (2023).

Mochammad Luthfan Adilin dan Kafani Safrul Mufarid. Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam. *Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang*, Vol.11 No.1 (Agustus 2022).

Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin dan Hendra Hadi, Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris, *Jurnal Badamai Law*, Vol.08 No. 2 (September 2023).

Muhammad Mustofa. Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Inkhusif*, Vol.02 No.2 (Desember 2017).

Musa Asy'ari. Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.07 No.1 (Januari-Juni 2020).

Nur Iftiah Isnantiana, Legal Reasoning Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.18 No. 2 (Juni 2017).

Nurul Aulia Fitri dan Muhammad Rustamaji, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Perkara Narkotika: Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Jth, *Jurnal Verstek*, Vol.09 No. 4 (Desember 2021).

Pandu Dewanto, Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.05 No. 2 (Oktober 2020).

Peni Rinda Listyawati dan Wa Dazriani. Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPERDATA. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.02 No.3 (September-Desember 2015).

Petty Aulia Mandasari, Djanuardi dan Renny Supriyatni, Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan

Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol.06 No. 1 (Desember 2022).

Saifullah Basri, Hukum Waris Islam (Faraid) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol.01 No. 2 (Juni 2020).

Syahrul Mubarak Subeitan, Ketentuan Waris dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.01 No. 2 (Desember 2021).

Syarief Husien dan Akhmad Khisni. Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama). *Jurnal Akta*, Vol.05 No.1 (Maret 2018).

Wati Rahmi Ria dan Amara Yovitasari. Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.07 No.2 (November 2022).

Zulfiani. Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.11 No.2 (Mei-Agustus 2015).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Presiden Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No. 1 Tahun 1991.

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Agama Cikarang. Putusan No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

KARYA ILMIAH

Ali Akbar Haikal. 2021. Pelaksanaan Wasiat Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Ahli Waris Pada Putusan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.Pra., Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Rama Meika Perdana. 2022. Analisis Yuridis Terhadap Kasus Wanprestasi Perjanjian Kerjasama (Studi kasus Putusan Nomor 192?Pdt.G/2019/PN Skt Pengadilan Negeri Surakarta), Publikasi Ilmiah Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

INTERNET

Abiandri Fikri Akbar. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili Perkara Sengketa Waris Orang Islam yang Telah Dialihkan Secara Melawan Hukum diakses.<https://pa-palangkaraya.go.id/wp-content/uploads/2023/12/ARTIKEL-KEWENANGAN-MENGADILI-PERKARA-GUGATAN-HARTA-WARISAN-YANG-TELAH-DIJUAL-OLEH-SALAH-SATU-AHLI-WARIS-SECARA-MELAWAN-HUKUM.pdf> pada 3 Februari 2025.

Ansarullah. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam. Diakses <https://ms-meulaboh.go.id/kedudukan-ahli-waris-pengganti-dalam-hukum-waris-islam/> pada 28 Januari 2025.

Arin T. Muljana. Harta Bersama Dalam Waris Menurut Hukum Positif Di Indonesia diakses.https://sttlegal.com/index_htm_files/Harta%20Bersama%20Dalam%20Waris.pdf pada 14 Januari 2025.

Nafiatul Munawaroh. Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum. Diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137/> pada 14 September 2024.

Q.S Al Hujarat Ayat 10. Tafsirq, Surah al Hujarat Ayat 10, Diakses <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-10> pada 12 September 2024

Q.S An-Nisa Ayat 35. Tafsirq, Surah an-Nisa Ayat 35, Diakses <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35> pada 12 September 2024.